



BAB I

PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan paling dasar dalam struktur administrasi di Indonesia. Kepala desa memiliki peran penting sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Meskipun pemerintah desa memiliki kewenangan otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Riska Apriliana 2017)

Secara umum, desa merupakan unit pemerintahan paling rendah yang berada di bawah wilayah administrasi kabupaten. Dana tersebut disalurkan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, keberadaan peraturan desa memiliki peranan penting dalam menunjang tata kelola anggaran serta pelaksanaan pemerintahan desa agar berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Nurwana (2023), Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu komponen dalam mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan paling sedikit 10% dari dana tersebut kepada desa secara proporsional setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara substansial, ADD

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



termasuk dalam kategori pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan pusat-daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota, kemudian didistribusikan kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Ramadhani, Hisamuddin, and Shulthoni 2020)

Pengelolaan tersebut tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga dukungan sumber daya keuangan yang memadai. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh sejauh ini pemerintah desa mampu mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, karena realisasi anggaran yang tidak sebanding dengan besarnya dana yang telah dialokasikan. (Depdagri 2004)

Pemerintah desa dituntut untuk mampu memanfaatkan dana yang dialokasikan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi hal yang sangat penting bagi kepala desa beserta perangkatnya. Pengelolaan dana desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, serta mencerminkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pengelola secara transparan dan akuntabel.



Menurut Yeuesti (2023), Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber lain yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan desa. (EVA 2019)

Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan aparatur desa, operasional pemerintahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2024), selama empat tahun terakhir, alokasi Dana Desa secara nasional mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020, total anggaran Dana Desa mencapai sekitar 72 triliun rupiah, sementara pada tahun 2023 menurun menjadi 68 triliun rupiah. Walaupun terjadi penurunan. Hal ini mencerminkan meningkatnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa sebagai komponen pendapatan terbesar di tingkat pemerintahan desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta ketertiban dan kedisiplinan anggaran menjadi hal yang wajib diterapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus penyalahgunaan dana desa umumnya muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran



desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan pengawasan internal agar pemanfaatan dana benar-benar memberikan manfaat positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Analisis ini penting dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik yang menunjukkan keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Analisis laporan keuangan juga berfungsi untuk menilai kesejahteraan masyarakat, menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan, mengukur capaian target, mengevaluasi kinerja keuangan, serta membantu dalam pemecahan berbagai permasalahan yang muncul. Fitriana (2024) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu, yakni dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kinerja finansialnya. (Fitriana 2024)

Desa Pintasan merupakan salah satu wilayah administrasi yang sebagian besar masyarakat di desa ini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Desa Pintasan memiliki visi, yaitu *“Mewujudkan desa yang sejahtera melalui kekuatan gotong royong dan kebersamaan yang berlandaskan iman serta takwa.”* Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah desa menetapkan beberapa misi utama, antara lain:

- a. Mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Meningkatkan kinerja serta pelayanan aparat desa yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab;
- c. Mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat; serta
- d. Menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Desa Pintasan termasuk dalam daftar desa penerima Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Setiap tahun, jumlah anggaran Dana Desa yang diterima tidak selalu sama. Berdasarkan data anggaran tahun 2020–2023, jumlah Dana Desa yang diterima Desa Pintasan mengalami fluktuasi.

Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Pintasan dalam mengelola Dana Desa, diperlukan analisis perbandingan hasil capaian dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian ini, penilaian kinerja keuangan dilakukan menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi, yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga 2023.

Tabel. 1.2

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kab. Indragiri Hilir

Tahun Anggaran 2020 - 2023

Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Pendapatan Lain-Lain (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus/ (Defisit) (Rp)
2020	1.452.117.450	4.350.000	1.462.810.900	1.446.882.850	(15.928.050)
2021	1.175.367.330	-	1.192.846.821	1.079.427.650	(113.419.171)
2022	1.199.593.668	-	1.226.647.839	1.178.819.329	(47.828.510)
2023	1.371.891.018	-	1.410.219.528	1.186.710.600	(166.020.929)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Sumber: Laporan Realisasi APBD Desa Pintasan Tahun Anggaran 2020-2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pintasan Kecamatan

Gaung dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Pola defisit yang terjadi secara beruntun dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa belanja desa cenderung melebihi kemampuan pendapatan yang dimiliki, meskipun tingkat realisasi pendapatan tergolong cukup tinggi.

Pada tahun 2020, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.452.117.450, ditambah dengan pendapatan lain-lain sebesar Rp4.350.000, sehingga total pendapatan mencapai Rp1.462.810.900. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.446.882.850 menunjukkan adanya selisih kecil antara rencana dan realisasi. Namun demikian, desa tetap mengalami defisit sebesar Rp15.928.050, yang menandakan pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan.

Di tahun 2021, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1.175.367.330 tanpa tambahan pendapatan lain-lain. Total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp1.192.846.821, dengan realisasi hanya mencapai Rp1.079.427.650. Kondisi ini menimbulkan defisit sebesar Rp113.419.171, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara rencana pendapatan dan realisasi belanja desa.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2022, pendapatan transfer sebesar Rp1.199.593.668 menjadi satu-satunya sumber pendapatan, dengan total anggaran pendapatan mencapai Rp1.226.647.839. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.178.819.329 menghasilkan defisit sebesar Rp47.828.510. Meskipun nilai defisit ini lebih kecil dibandingkan tahun 2021, kondisi tersebut tetap menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran belum optimal, terutama karena belanja desa masih melampaui kemampuan riil pendapatan.

Ditahun 2023, pendapatan transfer dari pemerintah pusat meningkat menjadi Rp1.371.891.018 tanpa tambahan pendapatan lain-lain. Anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp1.410.219.528, sementara realisasi belanja mencapai Rp1.186.710.600. Dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.314.403.019, Desa Pintasan mengalami defisit sebesar Rp166.020.929. Angka ini merupakan defisit tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja desa, serta lemahnya pengendalian pada sisi pengeluaran.

Secara keseluruhan, periode 2020–2023 menunjukkan bahwa Desa Pintasan selalu mengalami defisit anggaran meskipun pendapatan desa relatif stabil dan cenderung meningkat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran, karena pengeluaran desa yang terus melampaui pendapatan berpotensi mengganggu stabilitas keuangan desa di masa mendatang. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu, dibutuhkan



penyusunan anggaran yang lebih realistis, penerapan mekanisme pengendalian belanja yang ketat, serta pengawasan secara berkelanjutan agar keuangan desa dapat dikelola secara seimbang dan berkesinambungan.

Secara konseptual, kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kinerja berkaitan erat dengan tingkat pencapaian terhadap sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Rosalinda (2014), kinerja dapat dimaknai sebagai perbandingan antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian, semakin tinggi kesesuaian antara rencana dan hasil yang dicapai, semakin baik pula tingkat kinerja suatu organisasi, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan desa. (rosalinda 2014)

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan selama periode penelitian?



2. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan dalam kurun waktu yang ditetapkan?
3. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasa.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, antara lain sebagai berikut::

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Pintasan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademik dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik dan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan manajemen keuangan desa serta pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada tingkat desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan pembahasan ke dalam lima (5) bab, yaitu sebagai berikut::

BAB II : TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel

3.4 Operasional Variabel

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.6 Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.2 Hasil Penelitian

4.3 Pembahasan

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

